



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 164/Pdt/2024/PT DKI

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

**SIANA SUSANTI SAPUTRA**, beralamat di Apartemen Taman Rasuna T.07-17 B, RT.001, RW. 010, Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setia Budi, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili Kuasanya bernama **REQI ENDAR WIJANARKO, S.H., M.H., CLA. dkk.**, para Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "REWP LAW FIRM", yang beralamat di Gedung Graha STR Lantai 3 Suites 304 Jalan Ampera Raya, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 November 2023, Nomor 0851/SKK//REWP/XI/2023 sebagai Pembanding semula Tergugat;

lawan :

1. **BONG SIONG FUI**, warga negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta alamat Jl Nusantara I Blok G no. 21 RT.05/RW.17, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, sebagai Terbanding I semula Penggugat -1.
2. **MINI AWI**, warga negara Indonesia, alamat Jl Nusantara I Blok G no. 21 RT.05/RW.17, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, sebagai Terbanding II semula Penggugat II.

Keduanya memberi Kuasa kepada **Wilvridus Watu, S.H.**, dan **Dominikus Gusman Kaki, S.H.**, Para Advokat dari **Law Firm WILVRIDUS WATU SH & ASSOCIATES**, beralamat di 18 Office Park Lantai 22, Suite E, F & G, Jl. TB. Simatupang Kav.18 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 November 2023, sebagai Para Terbanding semula Para Penggugat;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca :

Hal 1 dari 7 hal Putusan Nomor 164/Pdt/2024/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 164/PDT/2024/PT DKI, tanggal 20 Februari 2024 tentang Penetapan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;
2. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 415/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel tanggal 23 Oktober 2023 ;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 415/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel tanggal 23 Oktober 2023 yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

### DALAM KONVENSI

#### Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat.

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Para Penggugat secara tunai dan sekaligus sejumlah Rp.2.105.676.528,00 (dua miliar seratus lima juta enam ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah).Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateriil kepada Para Penggugat secara tunai dan sekaligus sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya.

### DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal 2 dari 7 hal Putusan Nomor 164/Pdt/2024/PT DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 415/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel diucapkan pada tanggal 23 Oktober 2023, selanjutnya Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 415/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel tanggal 3 November 2023 yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Penggugat sebagaimana tersebut dalam Relaas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding tanggal 16 November 2023 Nomor 415/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut disertai dengan memori banding tertanggal 6 November 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 6 November 2023 dan telah disampaikan kepada Para Terbanding semula Para Penggugat sebagaimana tersebut dalam Relaas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding tanggal 16 November 2023 Nomor 415/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel;

Menimbang bahwa atas memori banding tersebut Para Terbanding semula Para Penggugat mengajukan kontra memori banding tertanggal 23 November 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 24 November 2023 dan telah disampaikan kepada Pembanding semula Tergugat sebagaimana tersebut dalam Relaas Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 4 Desember 2023 Nomor 415/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*), untuk Pembanding semula Tergugat sebagaimana tersebut dalam Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (*Inzage*) tanggal 21 November 2023 Nomor 415/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel; sedangkan kepada Para Terbanding semula Para Penggugat sebagaimana tersebut dalam Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (*Inzage*) tanggal 16 November 2023 Nomor 415/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel

Menimbang dan membaca surat-surat lain yang berkaitan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini tentang permohonan banding dan telah diberitahukan kepada masing-masing pihak lawan dengan seksama;

Hal 3 dari 7 hal Putusan Nomor 164/Pdt/2024/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding Pemanding semula Tergugat tertanggal 6 November 2023 pada pokoknya mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berkenan mengambil putusan dalam perkara ini dengan diktumnya sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding Pemohon Banding (Tergugat) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 415/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel tertanggal 23 Oktober 2023;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Terbanding (Penggugat);

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa atas Memori Banding tersebut, Para Terbanding semula Para Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 23 November 2023 yang pokoknya mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berkenan mengambil putusan dalam perkara ini dengan diktumnya sebagai berikut:

1. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 415/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel tertanggal 23 Oktober 2023;
2. Menghukum Pemanding (*dahulu TERGUGAT*) untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hal 4 dari 7 hal Putusan Nomor 164/Pdt/2024/PT DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini maka seluruh isi Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat dan Kontra Memori Banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat telah dianggap termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 415/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel tanggal 23 Oktober 2023 berikut Berita Acara Persidangan perkara tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sependapat dan dapat membenarkan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang telah mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dimana dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan alasan-alasan yang dipertimbangkan dengan tepat, oleh karenanya alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo* pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya, ternyata tidak ada fakta hukum baru yang dapat dipertimbangkan untuk dijadikan dasar membatalkan putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sesuai permintaan Pembanding semula Tergugat oleh karena itu memori banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi karena sudah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 415/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel tanggal 23 Oktober 2023 yang dimohonkan banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan ;

Hal 5 dari 7 hal Putusan Nomor 164/Pdt/2024/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan Sebagian, maka kepada pihak Pembanding semula Tergugat wajib dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan dan untuk tingkat banding sejumlah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, *Herziene Indonesisch Reglement (HIR)*, dan *RV*, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan ;

## MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 415/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel tanggal 23 Oktober 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 oleh kami Yonisman, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Abdul Fattah, S.H., M.H. dan Dr.H.Yahya Syam, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Inna Iskantriana,

Hal 6 dari 7 hal Putusan Nomor 164/Pdt/2024/PT DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berpekara;

Hakim-Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

ABDUL FATTAH, S.H., M.H.

YONISMAN, S.H., M.H.

Dr.H.YAHYA SYAM, S.H., M.H. .

Panitera Pengganti;

INNA ISKANTRIANA, S.H., M.H.

## Rincian biaya perkara :

Materai : Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah);

Redaksi : Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah);

Biaya proses : Rp. 130.000.- (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Jumlah : Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 7 dari 7 hal Putusan Nomor 164/Pdt/2024/PT DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)